

**URGENSI PENGATURAN PENERAPAN STATUS
GANGGUAN MENTAL DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



OLEH :

NADA KAMILIA SALSABILA AMIN

NBI : 1311900122

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2026**

**URGENSI PENGATURAN PENERAPAN STATUS GANGGUAN
MENTAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



Oleh :

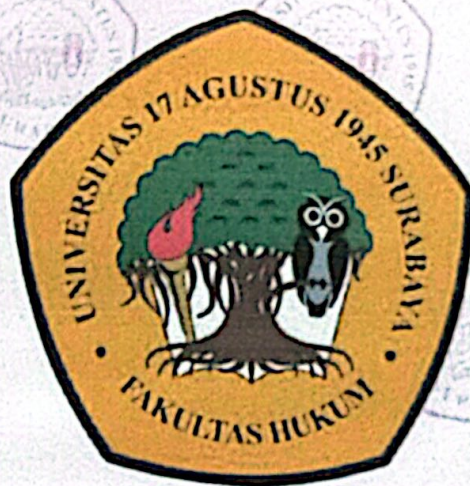
NADA KAMILIA SALSABILA AMIN

NBI : 1311900122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2026**

**URGENSI PENGATURAN PENERAPAN STATUS GANGGUAN
MENTAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



Oleh :

NADA KAMILIA SALSABILA AMIN

1311900122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2026

**URGENSI PENGATURAN PENERAPAN STATUS GANGGUAN MENTAL
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA**

**Diajukan Untuk Melengkapi
Tugas dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

NADA KAMILIA SALSABILA AMIN

NBI : 1311900122

Dosen Pembimbing:

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H

NPP : 20310130613

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2026**

**URGENSI PENGATURAN PENERAPAN STATUS GANGGUAN MENTAL
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA**

Oleh:

NADA KAMILIA SALSABILA AMIN

NBI : 1311900122

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 11 Mei 2026

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor SK : 486/ST/K/FH/V/2026

Tanggal 21 Mei 2026

TIM PENGUJI:

**Ketua
NIP/NPP**

**Dr. Ahmad Sholikin Ruslie, S.H., M.H
NPP : 20310210845**

**Sekretaris
NIP/NPP**

**Sulton Fikri, S.H., M.H
NPP : 20310210849**

**Anggota
NIP/NPP**

**H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si
NPP : 20310930349**

**Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

**Dr. Yovita Arie M, S.H., M.H
NPP: 20310190808**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nada Kamila Salsabila Amin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora: Politika Progresif

"Ketentuan Hukum Positif tentang Tanggung Jawab Pidana atas Perbuatan yang Melibatkan Gangguan Jiwa"

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Nada Kamila Salsabila Amin

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nada Kamila Salsabila Amin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyampaikan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora: Politika Progresif :

"Ketentuan Hukum Positif tentang Tanggung Jawab Pidana atas Perbuatan yang Melibatkan Gangguan Jiwa"

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,




Nada Kamila Salsabila Amin

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Kamila Salsabila Amin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

URGENSI PENGATURAN PENERAPAN STATUS GANGGUAN MENTAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Nada Kamila Salsabila Amin



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Kamilia Salsabila Amin
NBI/ NPM : 1311900122
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/ ~~Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/ Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

URGENSI PENGATURAN PENERAPAN STATUS GANGGUAN MENTAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Nonexclusive Royalty - Free Right**), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : Juni 2026

Yang Menvatakan,



(Nada Kamilia Salsabila Amin)

*Coret yang tidak perlu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Amin Saifullah, S.H dan Ibu Herniati, S.Sos yang selalu memberikan kasih sayang dan merawat dengan tulus dan ikhlas hingga saat ini. Bapak dan Ibu adalah orang tua yang hebat, orang yang selalu memberikan semangat dan dukungan, selalu memberi nasihat dan selalu mendoakan untuk kebaikan anaknya.
3. Untuk Suami tercinta dan seluruh keluarga suami yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
4. Segenap civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terutama Fakultas Hukum yang telah menyediakan sarana pembelajaran yang baik sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu.
5. Teman- teman penulis yang selalu ada untuk saya baik suka dan duka dan memberikan semangat dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.

Surabaya, Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Nada Kamilia Salsabila Amin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **"Urgensi Pengaturan Penerapan Status Gangguan Mental Dalam Perkara Tindak Pidana"** Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Harjo Seputro, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan bijaksana telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan di sela-sela kesibukan beliau guna menyempurnakan skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Teruntuk Winny Savitri, Elvaretta Helsa Salsabila, Nurul Hikmah yang menemani penulis serta memberikan semangat dan selalu ada disaat penulis butuhkan.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis sadar penuh bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dari kemampuan dan pengetahuan penulis. Sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga memohon maaf apabila didalam skripsi ini terdapat kesalahan penulisan baik disengaja maupun tidak. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,

Nada Kamilia Salsabila Amin

ABSTRAK

Mental disorder merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku dan suasana hati. Pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan mental diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana, namun ketentuan ini tidak menjelaskan batasan-batasan yang tidak dapat dijelaskan dari keadaan seseorang, sehingga dalam hal ini harus diketahui hubungan gangguan kejiwaan dengan aktivitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan mental yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUH Pidana. Hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan gangguan mental, dikarenakan masih adanya kekaburan dalam Pasal 44 KUH Pidana. Hukum di Indonesia telah mengatur dan menetapkan bahwa sebagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa serta dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang dia lakukan, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kata Kunci: Gangguan Mental; Hukum Positif; Tindak Pidana

ABSTRACT

Mental disorder is a health condition that affects thinking, feeling, behavior and mood. Criminal liability for people with mental disorders is regulated in Article 44 of the Criminal Code, but this provision does not explain the unexplained limits of a person's condition, so in this case the relationship between mental disorders and activities that can be held criminally responsible must be known. This writing uses a normative writing method based on a statutory approach and a case approach. Based on the results of the research, legal arrangements for people with mental disorders have been regulated in Article 44 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. Criminal punishment cannot be imposed on criminals with mental disorders, because there is still vagueness in Article 44 of the Criminal Code. Indonesian law has regulated and determined that as a person can be said to be an adult and can be responsible for the legal actions he takes, so that judges can impose penalties in accordance with what has been regulated by applicable laws and regulations.

Keyword: *Mental Disorders; Positive Law; Criminal Offenses.*

DAFTAR ISI

URGENSI PENGATURAN PENERAPAN STATUS GANGGUAN MENTAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR SURAT KEPUTUSAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Kesehatan Mental.....	11
2.1.1. Pengertian Kesehatan Mental.....	11
2.2. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	13
2.3. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	15
2.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	15
2.3.2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.3.3. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.3.4. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa... ..	17
2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana	20
2.5. Tinjauan mengenai <i>Cognitive Behavior Therapy (CBT)</i>	22
BAB III : PEMBAHASAN.....	25

3.1. Urgensi Penetapan Klasifikasi Status Gangguan Mental dalam Perkara Tindak Pidana	25
3.1.1. Dinamika Psikologis Peran Psikologi Forensik	29
3.1.2. Penerapan Tindak Pidana terhadap Seseorang yang Mengalami Gangguan Jiwa.....	31
3.2. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Pidana dengan Status Gangguan Mental.	44
3.2.1. Dasar Pertanggungjawaban Pelaku Pidana dengan Status Gangguan Mental	47
3.2.2. Peran Penegak Hukum dalam Penetapan Tindak Pidana Pelaku Gangguan Mental.....	56
3.2.3. Hak Asasi dan Perlindungan Hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana	61
BAB IV: PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81